



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 ayat (1), Pasal 122 ayat (1) dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengundian Nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka dan menetapkan Nomor urut Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Penetapan Nomor urut dimaksud menjadi dasar untuk menyusun Daftar Pasangan Calon;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 52/PL.02.3-BA/5301/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Serentak Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kupang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Daftar Pasangan Calon.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,

Ttd.

NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sri Alam R. Sychbutuh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG
TAHUN 2024.

NOMOR URUT PASANGAN CALON

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 Drs. KORINUS MASNENO	 Drs. SELFESTER M BANFATIN, M.Si.	<ul style="list-style-type: none">1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan2. Partai Amanat Nasional3. Partai Bulan Bintang
2	 dr. MESSERASSI BAITNAVEOU ATAUPAH	 MARIA NUBAN SAKU, S.H.	<ul style="list-style-type: none">1. Partai NasDem2. Partai Kebangkitan Bangsa3. Partai PERINDO4. Partai Demokrat
3	 JERRY MANAFE, S.H., M.Th.	 MELIANUS AKULAS, S.T.	<ul style="list-style-type: none">1. Partai Golongan Karya2. Partai Hati Nurani Rakyat

4	 YOSEF LEDE, S.H.	 AURUM O. TITU EKI, S.Ars., M.Ars.	<ul style="list-style-type: none">1. Partai Gerakan Indonesia Raya2. Partai Solidaritas Indonesia3. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
5	 MELKISEDEK ELIASER BURAEN	 ROBY G. J. MANOH	<ul style="list-style-type: none">1. Partai Keadilan Sejahtera2. Partai Buruh3. Partai Persatuan Pembangunan4. Partai Kebangkitan Nusantara

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,

Ttd.

NICHSON MANGGOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
Kepala Sub Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sri Alam R. Sychbutuh